



PIAGAM KOMITE AUDIT PT PP PRESISI TBK TAHUN 2023

No. 01/PKA/PPRE/2023
September 2023

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I : NOTA KESEPAKATAN	
1. Dasar Pembentukan Komite Audit	1
2. Tujuan dibuat Piagam Komite Kepatuhan	1
3. Masa berlakunya Piagam dan Perubahan	2
PIAGAM PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT	3
LEMBAR PENGESAHAN PIAGAM PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT	4
BAB II : KOMITE AUDIT	
1. Pendahuluan.....	5
2. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan Komite Audit.....	6
3. Masa Tugas.....	7
4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit	8
5. Wewenang Komite Audit	9
6. Tata Cara dan Prosedur Kerja	9
7. Rapat Komite Audit	12
8. Kode Etik	12
9. Pelaporan.....	12
10. Penilaian Kerja Komite Audit	12
11. Ketentuan Mengenai Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dengan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan	13
BAB III : PENUTUP	14

BAB I

NOTA KESEPAKATAN

1. Dasar Pembentukan Komite Audit antara lain:

- a. UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- b. UU No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN;
- c. UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- e. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015;
- h. Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- i. Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-12/S.MBU/08/2023 tentang **Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2023 Tentang Indikator/ Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara** tanggal 16 Agustus 2023; dan
- j. Anggaran Dasar PT PP PRESISI Tbk dan perubahan-perubahannya.

2. Tujuan dibuat Piagam Komite Audit:

- a) Piagam Komite Audit sebagai pedoman bagi Anggota Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- b) Agar semua tugas dan wewenang Komite Audit dimengerti dan disepakati bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT PP PRESISI Tbk; dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional oleh semua pihak yang berkepentingan.

- c) Agar pelaksanaan tugas Komite Audit dapat dicapai secara optimal dalam membantu tugas Dewan Komisaris sesuai dengan antara lain Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perseroan Terkait.
- d) Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja Komite Audit berisi uraian mengenai:
1. Komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan;
 2. Tugas dan tanggung jawab serta wewenang;
 3. Tatacara dan prosedur kerja;
 4. Kebijakan penyelenggaraan rapat;
 5. Pelaporan kegiatan;
 6. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan;
 7. Pendanaan;
 8. Masa tugas Komite Audit; dan
 9. Kode Etik
- e) Piagam Komite Audit ini wajib di muat dalam Situs Web Perusahaan

3. Masa berlakunya Piagam dan Perubahan

Piagam Komite Audit berlaku sejak disepakati dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT PP PRESISI Tbk termasuk perubahannya, bila ada. Piagam Audit tahun 2023 merupakan penyempurnaan Piagam Audit tahun 2022.

Selanjutnya Piagam Komite Audit untuk disepakati dan ditanda tangani bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi PT PP PRESISI Tbk.

PIAGAM PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

No.01 /PKA/PPRE/2023 tanggal 26 September 2023

Bahwa sebagai perusahaan publik PT PP Presisi Tbk., wajib mentaati segala ketentuan pasar modal serta secara transparan melaporkannya kepada regulator. Sebagai Anak Perusahaan BUMN PT PP (Persero) Tbk, PT PP Presisi Tbk., juga wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dalam Pasar Modal, Anggaran Dasar Perusahaan serta norma yang berlaku umum.

Komite Audit berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Dengan persetujuan Dewan Komisaris dan pemberitahuan ke Direksi dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang akses obyektif terhadap data/informasi yang diperlukan dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk maksud tersebut diatas Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk, menetapkan Piagam Komite Audit ini yang mengikat semua pihak terkait dalam lingkungan PT PP Presisi Tbk.

Komite Audit	
TSA	MBR

LEMBAR PENGESAHAN PIAGAM PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT PT PP PRESISI Tbk

No. 01/PKA/PPRE/2023 tanggal 26 September 2023

DEWAN KOMISARIS



Nur Rochmad
Komisaris Utama/
Komisaris Independen



Albert Simangunsong
Komisaris




Muhammad Zahid
Komisaris



Indra Jaya Rajagukguk
Komisaris Independen

DIREKSI



I Gede Upeksa Negara
Direktur Utama



Yudi Setiawan
Direktur Perencanaan Bisnis &
HCM



Mohammad Arif Iswahyudi
Direktur Keuangan, Manajemen
Resiko & Legal



Rebimur
Direktur Operasi

BAB II

KOMITE AUDIT

A. Pendahuluan

- a. PT PP PRESISI Tbk selanjutnya disebut dengan “Perseroan”, Perseroan sebagai emiten atau perusahaan publik wajib mentaati segala ketentuan pasar modal serta secara transparan melaporkannya kepada regulator, di samping itu sebagai Anak Perusahaan BUMN Perseroan juga wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam Pasar Modal, Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan terkait serta norma yang berlaku umum;
- b. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness);
- c. Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh BUMN;
- d. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BUMN, mencakup Sistem Pengendalian Intern, dan Tata Kelola Terintegrasi.;
- e. Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, profesional, dan kewajaran secara terintegrasi dalam BUMN konglomerasi;
- f. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris, yang dalam pelaksanaannya berfungsi juga sebagai komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Pemantau Risiko. (**ibid.hal 64 Permen BUMN 2/2023**);
- g. Dengan dibentuknya Komite Audit sebagai organ pendukung Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris perlu menetapkan Piagam/Charter Komite Audit sebagai landasan bagi Komite Audit untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif;

- h. Pembentukan dan keberadaan Komite Audit antara lain didasarkan kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015;
- i. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; dan
- j. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

B. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan Komite Audit:

- a. Komposisi dan struktur keanggotaan Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perusahaan, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris;
- b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen;
- c. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagai berikut:
 - 1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya;
 - 2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
 - 3. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan
 - 4. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit yaitu:
 - i. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - ii. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha perusahaan, proses audit, manajemen risiko, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

- iii. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang telah ditetapkan perusahaan.
- iv. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
- v. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- vi. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan. Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan /atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- vii. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- viii. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
- ix. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- x. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan
- xi. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan;

C. Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa tugas, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

D. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik. (POJK 55)
- j. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal;
- k. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal;
- l. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- m. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan yang bersangkutan;
- n. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris bersangkutan lainnya; dan

- o. Melakukan tugas terkait pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Permen 2/23 Pasi 134)

E. Wewenang Komite Audit: (POJK 55)

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, sumber daya Perseroan, yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan), dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

F. Tata Cara dan Prosedur Kerja:

Pada dasarnya Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tata cara serta prosedur kerjanya didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk yang berlaku.

- a. Penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan:
 - i. Meminta kepada Perseroan untuk menyampaikan laporan keuangan berkala yang akan diterbitkan Perseroan untuk Publik, Budget Perseroan untuk tahun buku yang bersangkutan, dan laporan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
 - ii. Mengadakan rapat internal Komite Audit untuk menelaah laporan-laporan dimaksud;
 - iii. Dalam hal terdapat hal-hal yang perlu dipertanyakan kepada Perseroan, maka Komite Audit terlebih dahulu akan meminta dokumen pendukung secara tertulis yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu dipertanyakan tersebut apabila diperlukan;
 - iv. Apabila masih terdapat keraguan ataupun diperlukan penjelasan/klarifikasi yang lebih detail, maka Komite Audit mengundang Perseroan melalui Dewan Komisaris untuk melakukan pembahasan bersama, sekaligus Komite Audit menyampaikan saran/pendapat jika terdapat hal-hal yang diperlukan penyempurnaan; dan
 - v. Membuat dan menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris.

- b. Penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan:
- i. Mempelajari Undang-undang dan/atau Peraturan lainnya dari Otoritas yang berwenang yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
 - ii. Meneliti pemenuhan kewajiban Perseroan yang berkaitan dengan antara lain:
 - Kewajiban dibidang perpajakan;
 - Kewajiban dibidang kepabeanan;
 - Kewajiban perijinan-perijinan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Perseroan; dan
 - Penerapan ketentuan yang berkaitan dengan akuntansi, antara lain PSAK dan IFRS.
 - iii. Memberi masukan kepada Perseroan melalui Dewan Komisaris apabila terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuannya; dan
 - iv. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Perseroan dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- c. Menerima penugasan dari Dewan Komisaris, mempelajari permasalahan yang terjadi dan menyampaikan hasil kegiatan kepada Dewan Komisaris;
- d. Penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal;
- e. Komite Audit meminta Progran Kerja Auditor Internal untuk tahun buku yang bersangkutan dan selanjutnya melakukan pembahasan bersama;
- f. Komite Audit meminta laporan hasil Audit oleh Auditor Internal dan selanjutnya melakukan pembahasan bersama;
- g. Komite Audit meminta laporan mengenai hasil pemeriksaan Auditor Internal atas tindak lanjut penanganan temuan-temuan Auditor Internal pada pemeriksaan sebelumnya;
- h. Membuat laporan hasil penelaahan.
- i. Penelaahan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Direksi:
- i. Meminta rincian risiko yang kemungkinan dihadapi Perseroan;
 - ii. Menelaah pelaksanaan penanganan risiko yang terjadi dan langkah- langkah pengamanannya oleh Direksi; dan
 - iii. Memberi masukan kepada Dewan Komisaris apabila terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Dewan Komisaris.

- j. Penelaahan atas potensi adanya benturan kepentingan:
 - i. Komite Audit akan melakukan penelitian dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam hal terdapat transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan yang bernilai material.
 - ii. Hasil penelitian akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk proses tindak lanjutnya.
- k. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan:
 - i. Setiap anggota Komite Audit bertanggung jawab sepenuhnya atas kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang dimiliki/diketahuinya.
 - ii. Komite Audit telah menunjuk seorang yang bertanggung jawab atas pencatatan, penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang ada pada Komite Audit.
 - iii. Mempersiapkan tempat penyimpanan yang aman.
- l. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, dan imbalan jasa;
 - I. Acuan utama adalah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-86/BL/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 Tentang Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa di Pasar Modal,
 - II. Meminta penjelasan dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) bahwa Akuntan Publik yang bersangkutan:
 - i. Telah terdaftar di IAPI
 - ii. Tidak pernah di – black list / tidak pernah kena sanksi
 - iii. Selama memberikan jasanya tidak pernah menimbulkan benturan kepentingan
 - III. Meminta penjelasan dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa Akuntan Publik dimaksud:
 - i. Sudah memiliki NPWP
 - ii. Tidak mempunyai tunggakan pajak
 - iii. Tidak pernah tersangkut tindak pidana pajak
 - IV. Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud butir a., b. dan c. di atas serta memperhatikan / merujuk kriteria yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu:
 - i. Memiliki kualitas audit yang optimal
 - ii. Ketepatan waktu penyelesaian audit
 - iii. Audit fee yang wajar

G. Rapat Komite Audit: (POJK 55)

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota;
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan
- d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

H. Kode Etik:

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit wajib mematuhi Kode Etik yang telah ditentukan sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi;
- b. dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus bersikap jujur, obyektif dan independen semata-mata untuk kepentingan Perseroan;
- c. menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perseroan;
- d. tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun diluar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas tugasnya;
- e. dalam hal memberikan pendapatnya, wajib menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapatnya tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- f. wajib menjaga kerahasiaan informasi Perseroan dan tidak mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. mengembangkan kemampuan dan keahlian professional secara berkelanjutan.

I. Pelaporan:

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Komite Audit wajib membuat laporan semesteran dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris, yang ditanda tangani oleh Ketua Komite Audit dan anggota Komite Audit.

- c. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/atau laman (website) Perseroan.

J. Penilaian Kerja Komite Audit:

Setiap tahun kinerja Komite Audit dinilai oleh Dewan Komisaris, berdasarkan pencapaian pelaksanaan program kerja tahunan. Pelaksanaan penilaian dilakukan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya atau sebelum pelaksanaan asesmen.

K. Ketentuan Mengenai Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dengan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan;

- a. Mengadakan rapat khusus untuk meneliti dan membahas pengaduan tersebut yaitu apakah perlu ditindak lanjuti atau tidak.
- b. Apabila perlu ditindak lanjuti, Komite Audit akan melakukan penelitian lebih lanjut dan mengumpulkan bahan-bahan (data, dokumen dan informasi lainnya) untuk dapat mengungkap bahwa pengaduan tersebut adalah benar dan perlu diproses tindak lanjutnya.
- c. Membuat laporan khusus kepada Dewan Komisaris.

BAB III

PENUTUP

Piagam Komite Audit PT PP PRESISI Tbk ini disusun dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Audit dan berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan/ditanda tangani oleh Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk.

Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk secara berkala dapat melakukan evaluasi dan/atau penyempurnaan atas Piagam ini disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku: demikian pula atas kinerja Komite Audit baik secara individual maupun kolektif akan dilakukan evaluasi oleh Dewan Komisaris

Jakarta 26 September 2023

Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk